



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

TENTANG

**KERJASAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS
PERTANIAN ORGANIK BAGI APARATUR**

Nomor : P7-745/BKPSDM/PAK.1/800.2.2/04/2023

Nomor : 07 /HK.230/I.14.2/4/2023

Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Teknis Pertanian Organik Bagi Aparatur ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), ditandatangani pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-04-2023)**, oleh dan antara:

1. **H. Rakhmadi, S.Sos.** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di JL. Wolter Monginsidi, Gedung E Lantai 3, Timbau, Tenggarong 75513 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Sumardi Noor, M.Si.** : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama di bidang penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pertanian Organik Bagi Aparatur.

PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pertanian Organik Bagi Aparatur sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Perjanjian** ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pertanian Organik Bagi Aparatur (selanjutnya disebut "**Kegiatan**");
- (2) **Perjanjian** ini bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan **Kegiatan**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini yaitu pelaksanaan Pelatihan Teknis Pertanian Organik Bagi Aparatur.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Membiayai pelaksanaan **Kegiatan** baik secara fasilitasi maupun kontribusi;
 - b. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan **Kegiatan**;
 - c. Mengoordinasikan kesiapan peserta **Kegiatan**;
 - d. Memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan **Kegiatan**;
 - e. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan **Kegiatan** jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan **Perjanjian**;
 - f. Bersedia mengikuti tata tertib yang berlaku di BBPP Ketindan selama **Kegiatan** berjalan;
 - g. Mengevaluasi hasil kerjasama pelaksanaan **Kegiatan** yang telah dilakukan untuk rencana **Kegiatan** selanjutnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan **Kegiatan**;
 - b. Melaporkan tahapan perkembangan **Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan **Kegiatan** jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan **Perjanjian**;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan **Kegiatan**, ketepatan waktu, dan alokasi biaya sesuai dengan rencana usulan **Kegiatan**;
 - e. Mengevaluasi hasil kerjasama pelaksanaan **Kegiatan** yang telah dilakukan untuk rencana **Kegiatan** selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** dalam **Perjanjian** ini yaitu sebesar **Rp. 95.090.000,-** (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian alokasi biaya perorang Rp. 3.169.667 (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) seperti tercantum dalam Lampiran Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** secara global.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak **3 April 2023** sampai dengan **3 September 2023**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) **Perjanjian** ini dievaluasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Dalam hal perselisihan, persengketaan atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan **Perjanjian** ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah pertama kali dilakukan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya oleh majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter, dimana 2 (dua) arbiter ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** dan ketua majelis ditunjuk oleh arbiter yang telah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**. Proses arbitrase tersebut harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Arbitrase yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**"). Keputusan **BANI** adalah final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PERUBAHAN

- (1) Syarat dan ketentuan yang diatur dalam **Perjanjian** ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berlaku jika dibuat secara tertulis dalam suatu *Addendum* yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau wakil-wakilnya yang sah;
- (2) *Addendum* yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam **Perjanjian** ini adalah bahwa **Perjanjian** ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya;

- (2) **Perjanjian** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerjasama melaksanakan **Kegiatan**;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing **PIHAK**;
- (4) Dalam rangka **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan Negara;
- (5) **Perjanjian** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan dan kepemimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karenanya berwenang meneruskan **Perjanjian** ini;
- (6) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa pihak yang menandatangani **Perjanjian** ini merupakan pihak yang berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama masing-masing **PIHAK** berdasarkan anggaran dasarnya dan telah memperoleh persetujuan-persetujuan korporasi/perseroan untuk menandatangani **Perjanjian** ini.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Kartanegara**



H. Rakhmadi, S.Sos
NIP 196601072000121003

PIHAK KEDUA

**Kepala Balai Besar Pelatihan
Pertanian (BBPP) Ketindan, Malang**



Ir. Sumardi Noor, M.Si
NIP 196401221994031001

Lampiran RAB.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN ORGANIK BAGI APARATUR
KERJASAMA DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
[1 AKT, 30 ORANG, 7 HR]

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023		
		VOLUME	HARGA SATUAN	RINCIAN ANGGARAN BIAYA
	JUMLAH			95.090.000
11	PERSIAPAN			1.120.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.120.000
	- Perjalanan Survey Lokasi	2 OH	560.000	1.120.000
012	PELAKSANAAN			92.970.000
521211	Belanja Bahan			51.800.000
	- ATK	1 AKT	3.000.000	3.000.000
	- Penggandaan Materi	1 AKT	3.000.000	3.000.000
	- Bahan Praktek	1 AKT	8.000.000	8.000.000
	- Perlengkapan Peserta	30 ORG	150.000	4.500.000
	- STTP	30 ORG	50.000	1.500.000
	- Konsumsi Peserta [30 ORG x 7 HR]	210 ORG	150.000	31.500.000
	- Pembuatan Spanduk	1 AKT	300.000	300.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			16.500.000
	- Akomodasi Peserta [30 ORG x 7 HR]	210 OH	75.000	15.750.000
	- Perlengkapan Penunjang	1 AKT	750.000	750.000
522115	Belanja Jasa Profesi			1.600.000
	- Honor Fasilitator [1 AKT x 8 JAM]	8 JAM	200.000	1.600.000
522141	Belanja Sewa			18.950.000
	- Sewa Aula [1 UNIT x 1 Hr]	1 Hari	1.500.000	1.500.000
	- Sewa Kelas [1 UNIT x 5 Hr]	5 Hari	250.000	1.250.000
	- Sound System [1 UNIT x 6 Hr]	6 Hari	200.000	1.200.000
	- Pemeliharaan LCD [1 UNIT x 6 Hr]	6 Hari	250.000	1.500.000
	- Sewa Kendaraan [3 UNIT x 1 Hr]	3 UH	1.500.000	4.500.000
	- Sewa Kendaraan antar jemput Bandara [3 UNIT x 2 Hr]	6 UH	1.500.000	9.000.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			4.120.000
	- Perjalanan Pendamping [4 ORG x 1 Hr]	4 OH	140.000	560.000
	- Perjalanan Penceramah [1 ORG x 1 Hr]	1 OH	3.560.000	3.560.000
013	PELAPORAN			1.000.000
521211	Belanja Bahan			1.000.000
	- Penggandaan, Penjilidan	1 AKT	1.000.000	1.000.000


Pihak Kesatu

H. Rakhmadi, S.Sos
NIP 196601072000121003

Ketindan, 3 April 2023
Pihak Kedua

Ir. Sumardi Noor, M.Si
NIP 196401221994031001